

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Allah menciptakan laki-laki dan perempuan agar dapat berhubungan satu sama lain untuk saling mencintai, menghasilkan keturunan dan hidup berdampingan secara damai dan sejahtera sesuai dengan perintah Allah dan petunjuk Rasulullah. Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk Allah. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan. Sarana bagi terciptanya kerukunan dan kebahagiaan. Tujuan ikatan pernikahan adalah untuk dapat membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Pernikahan bukan hanya demi memenuhi kebutuhan seksual secara halal, namun juga sebagai ikhtiar membangun keluarga yang baik. Keluarga berperan penting dalam kehidupan manusia baik secara personal, masyarakat dan Negara. Keluarga adalah tempat untuk meneruskan keturunan dan tempat awal mendidik generasi baru untuk belajar nilai nilai moral, berfikir, berkeyakinan, berbicara, bersikap,

bertakwa dan berkualitas dalam menjalankan perannya di masyarakat sebagai hamba Allah

Setiap orang mendambakan keluarga yang bahagia. Kebahagiaan harus didukung oleh rasa cinta kepada pasangan. Cinta yang sebenarnya menuntut agar seorang tidak mencintai orang lain kecuali kepada pasangannya. Cinta dan kasih sayang merupakan jembatan dari suatu pernikahan dan dasar dalam pernikahan adalah memberi kebahagiaan. Namun kenyataannya dalam menjalani kehidupan perkawinan pasti selalu ada permasalahan-permasalahan yang muncul, yang mana hal ini dapat memicu timbulnya keinginan suami untuk melakukan poligami. Persoalan tersebut sering terjadi karena kurangnya hasrat untuk berbuat hubungan intim, tidak memiliki keturunan (mandul), hubungan keluarga yang kurang harmonis dan perselingkuhan.

Poligami tidak akan ada kecuali jika banyaknya jumlah perempuan. Tujuan di syariatkannya poligami adalah agar tidak ada satupun perempuan muslimah dimanapun mereka berada hidup dalam sebuah masyarakat tanpa memiliki suami. Semuanya bertujuan agar lingkungan tersebut terbebas dari kesesatan, akan tetapi perempuan Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah ditetapkan oleh Peraturan pemerintah

Nomor 45 Tahun 1990 Pasal 4 Ayat 2 yang berbunyi “ larangan wanita Pegawai Negri Sipil (PNS) dijadikan istri kdua, ketiga dan keempat”

Seperti yang dipaparkan diatas, poligami diatur ketat oleh per Undang-undangan Indonesia dan terlihat bahwa praktik poligami sangat dibatasi. Bila dibandingkan dengan hukum Islam dapat dilihat perbedaan keduanya. Dalam fikih, seperti halnya para pendapat para ulama, diharuskan adanya keadilan ketika seorang hendak berpoligami. Meskipun begitu, Islam membuka peluang besar dibolehkan poligami hingga batas empat orang istri. Berbeda dengan Undang-undang perkawinan atau peraturan yang terkait justru memberikan batasan dengan syarat-syarat tertentu, sehingga poligami di Indonesia hanya sebatas pilihan bagi mereka yang tidak mampu menuju perkawinan yang ideal.

Maka dari pembahasan itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul “KEDUDUKAN PEREMPUAN DALAM POLIGAMI (kajian teori maslahat terhadap pasal 4 ayat 2 pp no 45 tahun 1990).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat mengambil suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan perempuan dalam poligami pasal 4 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990?
2. Mengapa Pegawai Negeri Sipil (PNS) perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, keempat?
3. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang kedudukan perempuan dalam poligami peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 dan kemaslahatannya?

C. Fokus Penelitian

Untuk menghindari perluasan pembahasan, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada peraturan pemerintah nomor 45 pasal 4 ayat 2 tahun 1990 dan pandangan hukum Islam terhadap kedudukan wanita dalam poligami. Keduanya akan dibandingkan sehingga akan munculnya kemaslahatan, diantaranya yang bisa diambil sebagai acuan hukum yang berkenaan dengan hukum poligami.

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui kedudukan perempuan dalam poligami pasal 4 ayat 2 peraturan pemerintah nomor. 45.
2. Untuk mengetahui alasan dilarangnya wanita pegawai negeri sipil menjadi istri kedua, ketiga dan keempat.

3. Untuk mengetahui pendapat hukum Islam tentang pasal 4 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 dan kemaslahatannya.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

- a. Bidang perundang-undangan yang membahas tentang perkawinan.
- b. Memperluas pola fikir dan mengembangkan ilmu pengetahuan penulis sendiri dibidang permohonan izin poligami.

2. Bagi Akademik

Dengan melakukan penelitian ini, dapat menambah pengetahuan dibidang hukum keluarga terutama yang berkaitan dengan undang-undang perkawinan dan poligami dalam peraturan pemerintah.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penulis melakukan kajian pustaka dengan membaca buku dan artikel tentang poligami, Undang-undang Peraturan pemerintah dan mengkaji dengan tujuan agar tidak terdapat duplikasi dengan skripsi

penulis. Yang terkait dengan permasalahan poligami secara umum sudah banyak beredar di masyarakat. Adapun penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti antara lain:

1. Yosi Susiani, dengan judul skripsi “Poligami dan hubungannya dengan patologi sosial (kajian tentang dampak poligami terhadap posisi wanita di desa Cipacung kabupaten Pandeglang)”. Mahasiswi jurusan hukum keluarga syari’ah, UIN SMH Banten, angkatan 1996.

Dalam penelitian tersebut dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang terjadinya poligami, penyebab terjadinya patologi sosial dan akibat poligami berkaitan dengan posisi wanita dalam patologi sosial di desa cipacung. Yang membahas tentang mekanisme perkawinan yang di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 yang menganut azas monogamy tetapi pelaksanaannya tidak mutlak, karena undang undang tersebut masih mentolerir dan memberikan kesempatan kepada laki-laki untuk berpoligami asalkan memenuhi syarat dan rukunnya.¹ Maka perbedaannya ialah penulis mengkaji kedudukan wanita

¹ Yosi Susiani, *Kajian Tentang Dampak Poligami Terhadap Posisi Wanita Di Desa Cipayung Kabupaten Pandeglang*, UIN SMH Banten (1996).

dalam poligami pasal 4 ayat 2 peraturan pemerintah tahun 1990 nomor 4

2. Frida Riani, dengan judul skripsi, “Larangan Bagi PNS Wanita Untuk Menjadi Istri Poligami” mahasiswi IAIN Walisongo Semarang, angkatan 2013.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang dilarangnya bagi PNS wanita untuk menjadi istri poligami. Yang membahas tentang PP No 45 ayat 2 pasal 4 Tahun 1990 yang berbunyi larangan bagi seorang wanita PNS untuk dijadikan istri kedua, ketiga dan keempat.² sehingga titik persamaannya hanya pada membahas tentang peraturan pemerintah tahun 1990 nomor 45 pasal 4 ayat 2, akan tetapi penulis lebih memfokuskan kepada kemaslahatan dalam hukum Islam terhadap peraturan pemerintah tahun 1990 nomor 45 pasal 4 ayat 2.

3. Eko Wahyu Budi Harjo, dengan judul skripsi “Praktik Poligami Pegawai Negri Sipil Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990”, mahasiswa UN Semarang angkatan 2013.

²<http://eprints.walisongo.ac.id/1019/>. Frida Riani, *Larangan Bagi PNS Wanita Untuk Menjadi Istri Poligami* (Study Analisis Pasal 4 ayat 2 PP No 45 Tahun 1990), IAIN Walisongo Semarang (2013), diunduh pada tanggal 7 januari 2020, pukul 17:12.

Dalam penelitian tersebut membahas tentang proses pelaksanaan poligami yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil di kabupaten Grobogan dan factor-faktor yang mempengaruhi praktik poligami Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Grobogan³ sehingga titik persamaannya hanya pada membahas tentang poligami, akan tetapi penulis memfokuskan kepada larangan wanita Pegawai Negeri Sipil dijadikan istri kedua, ketiga dan keempat.

4. Vannesia Jeanet Wodi, dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua, Ketiga / Keempat” mahasiswi Universitas Hasanudin Makasar, angkatan 2008.

Dalam skripsi tersebut menjelaskan tentang tujuan hukum larangan-larangan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan larangan wanita pegawai negeri sipil dijadikan istri kedua ketiga dan keempat.⁴ sehingga titik persamaannya pada pembahasan larangan wanita pegawai negeri sipil (PNS) dilarang dijadikan istri kedua ketiga dan keempat. Namun yang membedakan

³ <http://lib.unnes.ac.id/20037/1/8111409228.pdf>. Eko Wahyu Budiharjo, *Praktik Poligami Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990*, UN Semarang (2013), diunduh pada tanggal 14 januari 2020, pukul 14:25.

⁴ Vannesia Jeanet Wodi, “Tinjauan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Wanita yang Menjadi Istri Kedua, Ketiga / Keempat”, Universitas Hasanudin Makasar (2008), diunduh pada tanggal 11 maret 2020 pukul 23:40.

كان رسول الله يقول: تزوجوا الودود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم
القيامة

Artinya: “Nikahilah wanita yang penyayang lagi subur, karena aku bangga dengan jumlah umatku yang banyak didepan umat-umat lainnya pada hari kiamat” (HR Ahmad)

Dari begitu banyaknya suruhan Allah dan Nabi untuk melaksanakan perkawinan itu adalah perbuatan yang disenangi Allah dan Nabi untuk dilakukan. Namun suruhan Allah dan Nabi untuk melangsungkan perkawinan itu tidaklah berlaku secara mutlak tanpa persyaratan. Persyaratan untuk melangsungkan perkawinan itu terdapat dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Mas’ud yang berbunyi

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya: “Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya.”

Pada dasarnya perkawinan merupakan suatu hal yang diperintahkan dan dianjurkan oleh syara’. Firman Allah SWT ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”⁵

Adapun menurut syarak nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah. Para ahli fikih berkata, zawwaj atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan didalamnya mengandung kata inkah atau tazwij. Hal ini dengan ungkapan yang ditulis oleh zakiyah drajat dan kawan-kawan yang memberikan definisi perkawinan sebagai berikut

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّزْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمْ

“Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hukum kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”

Dalam undang-undang no.1 tahun 1974 bab I pasal 1 disebutkan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketentuan ketuhanan Yang Maha esa”⁶

⁵ Mahmud Bunyamin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung, pustaka Setia, 2017), h.6

⁶ Tihami, *Fikih Munakahat*, (Depok, Raja Grafindo Persada. 2010), h.7-8.

Setelah berlangsungnya akad perkawinan, maka secara hukum suami telah halal bergaul dengan istrinya. Namun dengan berlangsungnya akad perkawinan itu telah wajib membayar mahar. dasar wajibnya menyerahkan mahar telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan dalam hadis nabi. dalil dalam ayat Al-Qur'an adalah firman Allah dalam surat an-Nisa' ayat 4 yang berbunyi

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

Artinya: “Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Adapun dalil hadis diantaranya adalah sabda nabi yang berasal dari Sahal bin sa'idi

وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ. هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ، فَانْظُرْ هَلْ بَجِدُ شَيْئًا. فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ : انْظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ

Rasulullah bertanya “Apakah engkau punya sesuatu untuk dijadikan mahar?” ia berkata “Tidak demi Allah, wahai Rasulullah” “Pergilah ke keluargamu, lihatlah mungkin engkau mendapatkan sesuatu,” pinta Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam. Laki-laki itu pun pergi, tak

berapa lama ia kembali dan berkata “*Demi Allah, saya tidak mendapatkan sesuatu pun.*” Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda “*Carilah walaupun hanya berupa cincin besi.*”

Dari adanya perintah Allah dan perintah Nabi untuk memberikan mahar itu, maka ulama sepakat menetapkan hukum wajibnya memberi mahar kepada istri.⁷

Adapun peraturan perkawinan dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974. Kehadiran Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan drajat kaum wanita. Sebagai mana yang telah dikemukakan terlebih dahulu bahwa sebelumnya berlakunya Undang-Undang perkawinan ini, banyak suami yang memperlakukan istrinya tindak sewenang-wenang, menceraikan istrinya begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Tindakan suami yang demikian itu, banyak kaum wanita yang mengalami penderitaan yang tidak putus-putus. Mereka harus mencari nafkah hidup untuk membiayai dirinya dan juga anak-anaknya yang seharusnya menjadi tanggung jawab seorang suami. Tindakan seorang suami yang tidak bertanggung jawab kepada istrinya merupakan pukulan moril bagi seorang istri dan ia akan menanggung penderitaannya sepanjang hidupnya hidupnya. Kehadian Undang-

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h.86-87.

undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan diharapkan pada masa yang akan datang suami harus bertanggung jawab sepenuhnya terhadap istri dan anak-anaknya dalam hal memelihara dan perlindungannya⁸.

Dari proses modernisasi dan pembaruan hukum keluarga ini dapat dilihat dari beberapa penelitian bahwa ketentuan mengenai perkawinan cukup efektif menekan angka poligami di Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-undang perkawinan angka poligami di Indonesia semakin menurun.

Meski demikian, sejatinya praktik poligami di Indonesia masih terbilang tinggi. Tingginya tingkat poligami tentu tidak dapat terlepas dari persepsi jumbalah masyarakat Indonesia tentang poligami itu sendiri. Seperti diketahui, doktrin agama Islam yang membolehkan poligami, telah dipegang masyarakat Indonesia selama beraabad-abad, sehingga dalam beberapa masyarakat terjadi akul turasi yang begitu besar. Dalam akulturasi inilah agama Islam sangat mempengaruhi pandangan hidup dan sikap masyarakat Indonesia. Dalam hal ini,

⁸ Abdul Manam, *Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2008), h.11-12.

pandangan hukum Islam tradisional terhadap poligami sedikit banyak memengaruhi persepsi masyarakat Indonesia.⁹

Diatas telah dijelaskan bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menganut asas poligami. Hanya apabila dikehendaki oleh seseorang yang dibenarkan oleh agama yang dianutnya, maka kawin lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan alasan-alasan dan syarat-syarat yang telah ditentukan terpenuhi. Beristri lebih dari satu orang dapat diperbolehkan setelah mendapat izin dari Pengadilan Agama. Dalam pasal 4-5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 40-44 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan apabila seseorang yang bermaksud kawin lebih dari satu orang, maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pengadilan Agama dengan menyebutkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
2. Bahwa istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
3. Bahwa istri tidak dapat melahirkan keturunan.¹⁰

⁹ Ahmad Tholabie Kharlie, *Hukum keluarga Indonesia*, (Jakarta; Sinar Grafika, 2013), h.221.

¹⁰ Abdul Manam, *Masalah Hukum...*h.23.

Akan tetapi ketentuan poligami bagi Pegawai Negri Sipil di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 dan diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS. Dalam PP tersebut dinyatakan bahwa PNS pria yang akan beristri lebih dari seorang wajib memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat dan PNS perempuan tidak diizinkan untuk mejadi istri kedua, ketiga dan keempat. Dan permintaan izin bagi PNS pria tersebut diajukan secara tertulis dengan mencantumkan alasan lengkap sebagai dasar permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang. Aturan poligami yang mengikat PNS di Indonesia, dengan demikian, bila dibandingkan dengan aturan poligami dalam Undang-undang perkawinan tampak agak sedikit ketat dan sempit.

Seperti telah dijelaskan di atas, poligami diatur secara ketat oleh perundang-undangan Indonesia dan terlihat bahwa praktik poligami sangat dibatasi. Bila dibandingkan dengan hukum Islam dapat dilihat perbedaan keduanya. Dalam fikih, seperti halnya pendapat ulama, diharuskan adanya keadilan ketika seorang hendak berpoligami. Meskipun begitu, Islam membuka peluang yang besar diperbolehkannya poligami hingga batas empat orang istri. Berbeda dengan hal ini Undang-Undang perkawinan atau peraturan yang terkait

justru memberikan batasan dengan syarat-syarat tertentu, sehingga poligami di Indonesia hanya sebatas pilihan bagi mereka yang tidak mampu menuju mahligai perkawinan ideal.¹¹

Islam membolehkan laki-laki tertentu melaksanakan poligami sebagai alternatif ataupun jalan keluar untuk mengatasi penyaluran kebutuhan seks laki-laki atau sebab-sebab lain yang mengganggu ketenangan batinnya agar tidak sampai jatuh kelembah perzinahan. Oleh sebab itu, tujuan poligami adalah menghindari agar suami tidak menjerumus kejurang maksiat yang dilarang Islam dengan mencari jalan yang halal, yaitu boleh beristri lagi (poligami) dengan syarat bisa berlaku adil.

Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَذَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.”

¹¹ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum keluarga Indonesia*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2013), h.220-221.

Adapun firman Allah yang membahas poligami dalam surat an-Nisa ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ
 الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
 رَحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Artinya: “Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isterimu, walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”

Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka maka ia haram melakukan poligami. Bula ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istrinya hanya tiga orang, maka ia haram menikahi istri untuk yang keempatnya. Bila ia hanya sanggup memenuhi hak-hak istri hanya dua orang, maka ia haram menikahi istri untuk ketiganya, dan begitu seterusnya.

Berkenaan dengan ketidakadilan suami terhadap istri-istrinya, Nabi SAW bersabda:

مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ

Artinya: “*Barangsiapa memiliki dua isteri, kemudian ia lebih condong kepada salah satu dari keduanya, maka ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan pundaknya miring sebelah.*”

Mengenai adil terhadap istri-istri dalam masalah cinta dan kasih sayang, Abu bakar bin Araby mengatakan bahwa hal ini berada diluar kesanggupan manusia, sebab cinta itu adanya dalam genggamannya Allah SWT yang mampu membolak-balikannya menurut kehendak-Nya. Begitu pula dengan hubungan seksual, terkadang suami bergairah dengan istri yang satu, tetapi tidak bergairah dengan istri lainnya. Dalam hal ini, apabila tidak disengaja, ia tidak terkena hukuman dosa karena berada di luar kemampuannya. Oleh karna itu ia tidak dipaksa untuk berlaku adil.¹²

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulias lakukan adalah dengan menggunakan Penelitian Normatif Empiris dengan melakukan metode penelitian kepustakaan (liblary Research) yaitu penelitian yang objek kajiannya meneliti dengan cara menelaah literatur yang

¹² Tihami, *fikih*.....h.358-359.

difokuskan pada bahan-bahan pustaka. Sumber-sumber yang diperoleh dari berbagai karya tulis buku, artikel, jurnal, yang secara langsung maupun tidak langsung, dengan wawancara subjek yang diteliti.¹³

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk memperoleh data yang dibutuhkan. Jenis pengumpulan data yang penulis lakukan dalam skripsi ini adalah menggunakan dua sumber pokok, yakni sumber primer dan skunder, yang secara teknik dapat dijelaskan sebagai berikut

a. Sumber Primer

Sumber data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara terhadap anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) guna mendapatkan informasi yang faktual dan berdasarkan kenyataan yang dirasakan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN).

b. Data Skunder

Merupakan data pendukung data primer. Dalam hal ini penulis mengumpulkan data skunder dengan menggunakan

¹³ Sugiyono, *Metode penelitian Kuantitatif Kualitatif*, (Bandung, Alfabeta, 2014), h.4.

peraturan-peraturan internal yang berlaku dikalangan anggota Aparatul Sipil Negara (ASN).

c. Bahan hukum tersier

Berasal dari buku buku fiqih munakahat, hokum keluarga di Indonesia, serta semua hasil penelitian berupa jurnal, artikel yang berkaitan dengan objek penelitian.¹⁴

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dipaparkan bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam masalah-masalah penelitian ini agar dapat dipahami permasalahannya lebih sitematis dan kronologis, maka penulisan ini terdiri dari:

BAB I: merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metofologi penelitian dan sistematika penulisan

BAB II: tinjauan teoristis tentang perkawinan dan poligami yang terdiri dari, pengertian perkawinan, syarat perkawinan, dasar hukum perkawinan, pengertian poligami, syarat-syarat pilogami dan dasar hukum poligami

¹⁴ Sofar Silaen, *Metodologi Penelitian Sosial Untuk Penulisan Skripsi Dan Tesis*, (Jakarta: In Media, 2013), h. 141.

BAB III: tinjauan kajian teoristis tentang Peraturann Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dan maslahat yang terdiri dari pengertian maslahat, perbedaan kemaslahatan, macam-macam maslahat, dasar hukum maslahat dan manfaat maslahat.

BAB IV: prespektif hukum Islam tentang kedudukan wanita dalam poligami dan kemaslahatannya yang terdiri dari kedudukan perempuan dalam poligami pasal 4 ayat 2 peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990, Pegawai Negri Sipil (PNS) perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, keempat dan prespektif hukum Islam tentang kedudukan perempuan dalam poligami peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990 pasal 4 ayat 2 dan kemaslahatannya.

BAB V: penutup yang berisikan pembahasan akhir dari seluruh rangkaian pembahasan dalam penulisan skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran seputar persoalan yang diangkat dari awal sampai pembahasan.

